



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pid.Sus/2016/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

**BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO ;**

Kamrin ;

22 Tahun / 07 Agustus 1993 ;

Laki-laki ;

Tempat lahir

Indonesia ;

Kamrin, RT.006/RW.003, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor

Umur/Tanggal Lahir

atau Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor ;

Kristen Protestan ;

Jenis kelamin

Mahasiswa/Tukang Ojek ;

Mahasiswa (Smester 1);

Kebangsaan/Kewarganegaraan

:

Tempat Tinggal

:

Agama

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./130/XII/2015/Reskrim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 ;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan  
Penahanan :

- 1 Penyidik Polres Alor tertanggal 30 Desember 2015 Nomor SP-Han/91/XII/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d. tanggal 18 Januari 2016 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2016 Nomor: 03/P.3.21/Euh/1/01/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 19 Januari 2016 s/d. 27 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2016, Nomor ; Prin – 17/P.3.21./Euh.2/02/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d. 16 Maret 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 1 Maret 2016. Nomor : 37/Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 17 Maret 2016. Nomor : 37/Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Panasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 37/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 1 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 37/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang Yang Mengedarkan Dan / Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuinya**



**Merupakan Rupiah Palsu**”, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam dakwaan Primair kami di atas ;**

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah), Subsida kurungan selama 6 (enam) Bulan Apabila tidak mampu membayar denda tersebut ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor Seri : YKQ078608 ;
- 1 (satu) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) Nomor Seri QBJ407180 ;
- 2 (dua) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupaiah) Nomor Seri YKQ078608 ;
- 1 (satu) buah Printer berisi 4 (empat) jarum suntik masing- masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong ;
- 35 (tiga puluh lima) lembar kertas HVS F4 berserta bungkusannya yang warnanya hijau dan terdapat tulisan PAPER ONE COPIER ;

**Di Rampas untuk di musnahkan ;**

1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN:

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR alias BENTO, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2015 bertempat di Kios Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana pada waktu itu terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi /printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;

- Bahwa selanjutnya terhadap uang palsu tersebut oleh terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE yang pada waktu itu sedang menjaga kios, mencoba mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduganya palsu, kemudian saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING bertanya kepada saksi DOMINGGUS BLEGUR, mengenai asal uang tersebut dan dijawabnya uang tersebut berasal dari terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ;
- Selanjutnya mendapat kejadian tersebut oleh saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dilaporkannya kepada suaminya yakni saksi FREDRIK TEFBANA dan juga menelpon anggota Kodim, setelah itu beberapa anggota Kodim datang dan langsung mendatangi rumah terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR yang kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kios Top Bana untuk dilakukan interograsi kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menyangkal, oleh karena itu anggota kodim membawa terdakwa ke kantor Kodim dan setelah itu didapatkan petunjuk yakni bekas tinta printer pada tangan terdakwa, terdakwa pun mengakui dan menerangkan bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan dibuat olehnya dengan cara di cetak / di perbanyak dengan mesin printer merk Canon tipe PIXMA MP 287 dirumahnya dan kemudian oleh anggota kodim printer tersebut diambil dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Alor, beserta tinta printer dengan rincian 4 (empat) jarum suntik masing-masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong dan kertas HVS F4 sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, serta uang yang di duga palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa BENEKDIKTUS KOILHAR di Kios Top

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bana, kemudian Kepolisian Polres Alor menindak lanjuti laporan tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri YKQ078608 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Surat No: 18 / 9 / Kpa / Srt / Rhs Perihal: Klarifikasi Uang Kertas Rupiah palsu, diketahui bahwa uang yang telah disita oleh Polres Alor sebanyak 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 adalah rupiah palsu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR alias BENTO, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni memalsu Rupiah,* dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana pada waktu itu terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi / printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;

- Bahwa selanjutnya terhadap uang palsu tersebut oleh terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE yang pada waktu itu sedang menjaga kios, mencoba mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduga palsu, kemudian saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING bertanya kepada saksi DOMINGGUS BLEGUR, mengenai asal uang tersebut dan dijawabnya uang tersebut berasal dari terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ;
- Selanjutnya mendapat kejadian tersebut oleh saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dilaporkannya kepada suaminya yakni saksi FREDRIK TEFBANA dan juga menelpon anggota Kodim, setelah itu beberapa anggota Kodim datang dan langsung mendatangi rumah terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR yang kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kios Top Bana untuk dilakukan interograsi kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menyangkal, oleh karena itu anggota Kodim membawa terdakwa ke kantor Kodim dan setelah itu didapatkan petunjuk yakni bekas tinta printer pada tangan terdakwa, terdakwa pun mengakui dan menerangkan bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan dibuat olehnya dengan cara di cetak / di perbanyak dengan

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin printer merk Canon tipe PIXMA MP 287 dirumahnya dan kemudian oleh anggota kodim printer tersebut diambil dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Alor, beserta tinta printer dengan rincian 4 (empat) jarum suntik masing-masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong dan kertas HVS F4 sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, serta uang yang di duga palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa BENEKDIKTUS KOILHAR di Kios Top Bana, kemudian Kepolisian Polres Alor menindak lanjuti laporan tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri YKQ078608 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Surat No: 18 / 9 / Kpa / Srt / Rhs Perihal: Klarifikasi Uang Kertas Rupiah palsu, diketahui bahwa uang yang telah disita oleh Polres Alor sebanyak 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 adalah rupiah palsu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## **LEBIH SUBSIDAIR ;**

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR alias BENTO, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* dengan cara sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana pada waktu itu terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi /printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;
- Bahwa selanjutnya terhadap uang palsu tersebut oleh terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE yang pada waktu itu sedang menjaga kios, mencoba mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduganya palsu, kemudian saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING bertanya kepada saksi DOMINGGUS BLEGUR, mengenai asal uang tersebut dan dijawabnya uang tersebut berasal dari terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb



- Selanjutnya mendapat kejadian tersebut oleh saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dilaporkannya kepada suaminya yakni saksi FREDRIK TEFBANA dan juga menelpon anggota Kodim, setelah itu beberapa anggota Kodim datang dan langsung mendatangi rumah terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR yang kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kios Top Bana untuk dilakukan interograsi kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menyangkal, oleh karena itu anggota kodim membawa terdakwa ke kantor Kodim dan setelah itu didapatkan petunjuk yakni bekas tinta printer pada tangan terdakwa, terdakwa pun mengakui dan menerangkan bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan dibuat olehnya dengan cara di cetak / di perbanyak dengan mesin printer merk Canon tipe PIXMA MP 287 dirumahnya dan kemudian oleh anggota kodim printer tersebut diambil dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Alor, beserta tinta printer dengan rincian 4 (empat) jarum suntik masing-masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong dan kertas HVS F4 sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, serta uang yang di duga palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa BENEKDIKTUS KOILHAR di Kios Top Bana, kemudian Kepolisian Polres Alor menindak lanjuti laporan tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri YKQ078608 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Surat No: 18 / 9 / Kpa / Srt / Rhs Perihal: Klarifikasi Uang Kertas Rupiah palsu, diketahui bahwa uang yang telah disita oleh Polres Alor sebanyak 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 adalah rupiah palsu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1 **Saksi FREDRIK TEFBANA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya uang palsu yang digunakan untuk berbelanja di kios miliknya, dan baru mengetahui adanya uang palsu setelah berbelanja di toko Sumber Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 Wita dengan membawa uang hasil penjualan di tokonya yakni pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh saksi DIANA DJODJANA diperlihatkan bahwa uang tersebut adalah rupiah palsu ;
- Bahwa saksi mengecek uang hasil penjualan di kios miliknya dan setelah diperiksa keseluruhan terdapat 7 (tujuh) buah uang palsu termasuk uang yang hendak dibelanjakannya di toko sumber agung ;
- Bahwa saksi memberitahu kepada keluarganya untuk melakukan pengecekan terhadap uang yang hendak dibelanjakan di tokonya dengan cara dilihat, di raba dan di terawang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wta ditelpon oleh saksi FINIA TEFBANA yang merupakan isterinya menelepon saksi dan mengatakan ada anak kecil berbelanja dengan uang yang diduga palsu, dan selanjutnya isteri saksi meminta saksi untuk pulang dan menghubungi Babinsa dari Kodim, untuk mengecek uang tersebut ;
- Bahwa saksi FINIA TEFBANA berkata kepada saksi mengatakan bahwa anak yang membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut disuruh terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR untuk membeli rokok ;
- Bahwa ketika saksi sudah berada dirumah, anggota kodim membawa terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR di kios saksi, untuk di lakukan interograsi ;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anggota kodim membawa terdakwa BENEDIKTUS KOOILHAR ke Kantor kodim dan mengaku bahwa benar terdakwa telah membuat uang palsu, dan membelanjakannya di Toko milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan alat yang digunakan untuk membuat uang palsu adalah printer CANON PIXMA MP 287 ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan sebelumnya terhadap terdakwa yang sering berbelanja di kios miliknya, sehingga tidak ingat kapan saja terdakwa berbelanja ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian materiil ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Saksi MARTA KAMORE** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya uang palsu yang digunakan untuk berbelanja di kios TOP BANA, dan baru mengetahui adanya uang palsu setelah diberitahu oleh saksi FREDRIK TEFBANA ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi FREDRIK TEFBANA kemudian saksi mengecek uang hasil penjualan di kios dan setelah diperiksa keseluruhan diketahui terdapat 7 (tujuh) buah uang palsu yang dibelanjakan di kios TOPBANA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita, saksi melayani pembeli anak kecil yang bernama DOMINGGUS BLEGUR yang hendak membeli rokok, namun uang yang digunakannya mencurigakan, sehingga saksi memanggil saksi FINIA TEFBANA untuk memeriksanya ;
- Bahwa uang yang digunakan anak kecil tersebut diduga palsu sehingga saksi FINIA TEFBANA bertanya kepada anak kecil yakni DOMINGGUS BLEGUR, dari mana uang tersebut, dan dijawabnya ia disuruh terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok dengan menggunakan uang yang dibawanya tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi FINIA TEFBANA menelepon suaminya yakni saksi FREDRIK TEFBANA dan mengatakan ada anak kecil berbelanja dengan uang yang diduganya palsu, dan selanjutnya ia menghubungi Babinsa dari Kodim, untuk mengecek uang tersebut ;
- Bahwa kemudian anggota kodim mendatangi kios, dan kemudian membawa terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ke kios Topbana, untuk di lakukan interogasi ;
- Bahwa setelah itu anggota kodim membawa terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ke Kantor kodim dan setelah itu mengaku bahwa benar terdakwa telah membuat uang palsu, dan membelanjakannya di Toko milik saksi ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan alat yang digunakan untuk membuat uang palsu adalah printer CANON PIXMA MP 287 ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan sebelumnya terhadap terdakwa yang sering berbelanja di kios miliknya, sehingga tidak ingat kapan saja terdakwa berbelanja ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa berbelanja di kios Topbana, namun saksi mendengar dari saksi FREDRIK TEFBANA sering berbelanja pada bulan Desember 2015 pada malam hari ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3 **Saksi JOEL RIHL, S.Ip** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai ahli setelah ditunjuk oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Surat: 18/7/Kpa/Rhs, tanggal 13 Januari 2016, untuk memberikan keterangan sebagai ahli berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan uang sehubungan dengan surat dari Polres Alor Nomor R/06/1/2016/ Polres Alor, tanggal 08 Januari 2016 ;

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari 8 lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri QBJ407180 yang ditunjukkan kepada ahli diperoleh fakta:
  - a Warna pada permukaan uang lebih suram;
  - b Bahan yang digunakan adalah kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - c Angka nominal dan tulisan bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
  - d OVI tidak dapat berubah warna;
  - e Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak persis apabila diterawang ke sumber cahaya;
  - f Tidak terdapat mikroteks;
  - g Tidak terdapat latent image;
- Berdasarkan uraian diatas saksi ahli berpendapat bahwa 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang ditunjukkan kepada ahli adalah bukan uang kertas asli yang dikeluarkan Bank Indonesia;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat uang palsu adalah kertas HVS biasa dengan mutu pembuatan/ peniruannya sangat rendah ;
- Bahwa pengetahuan atau kepandaian orang yang membuat uang kertas palsu tersebut masih taraf rendah,

Atas pendapat Saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR telah membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

- Bahwa terdakwa membuat uang palsu dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi /printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan membuat uang palsu dengan cara memfotokopi sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;
- Bahwa terhadap uang palsu yang telah dibuatnya oleh terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita ;
- Bahwa untuk belanja yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 29 desember pukul 11.30 Wita, terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, setelah sebelumnya terdakwa hendak berbelanja sendiri, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE yang pada waktu itu

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjaga kios, mencoba mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduga palsu ;

- Bahwa setelah beberapa saat menyuruh saksi DOMINNGUS BLEGUR untuk membeli rokok beberapa anggota Kodim datang mendatangi rumah terdakwa dan kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kios Top Bana untuk dilakukan interogasi kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat menyangkal, oleh karena itu anggota kodim membawa terdakwa ke kantor Kodim dan setelah itu didapatkan petunjuk yakni bekas tinta printer pada tangan terdakwa, terdakwa pun mengakui dan menerangkan bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan dibuat olehnya dengan cara di cetak / di perbanyak dengan mesin printer merk Canon tipe PIXMA MP 287 dirumahnya ;
- Bahwa dan kemudian oleh anggota kodim printer tersebut diambil dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Alor, beserta tinta printer dengan rincian 4 (empat) jarum suntik masing-masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong dan kertas HVS F4 sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, serta uang yang di duga palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa BENEKDIKTUS KOILHAR di Kios Top Bana ;
- Bahwa benar setelah diperiksa di Polres Alor, penyidik polisi menindak lanjuti laporan tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri YKQ078608 ;
- Bahwa saksi telah membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,-, dimana untuk pertama kali dilakukan karena hendak mencoba-coba, dan ternyata setelah berhasil dibelanjakan terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor Seri : YKQ078608 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) Nomor Seri QBJ407180 ;
- 2 (dua) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupaiah) Nomor Seri YKQ078608 ;
- 1 (satu) buah Printer berisi 4 (empat) jarum suntik masing- masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong ;
- 35 (tiga puluh lima) lembar kertas HVS F4 berserta bungkusannya yang warnanya hijau dan terdapat tulisan PAPER ONE COPIER ;
- 1 (satu) buah printer warna hitam merek Canon Pixma tipe MP 287 ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa membuat dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi /printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu tersebut terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE yang pada waktu itu sedang menjaga kios, mencoba mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduganya palsu, kemudian saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING bertanya kepada saksi DOMINGGUS BLEGUR, mengenai asal uang tersebut dan dijawabnya uang tersebut berasal dari terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ;
- Bahwa saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING merasa curiga keaslian uang tersebut kemudian menelpon anggota Kodim, setelah itu beberapa anggota Kodim datang dan langsung mendatangi rumah terdakwa menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kios Top Bana untuk dilakukan interograsi kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menyangkal, terdakwa dibawa ke kantor Kodim dan terdakwa pun mengakui dan menerangkan bahwa benar uang tersebut adalah palsu dan dibuat olehnya dengan cara di cetak / di perbanyak dengan mesin printer merk Canon tipe PIXMA MP 287 dirumahnya dan kemudian oleh anggota kodim printer tersebut diambil dan diserahkan kepada Kepolisian Resor Alor, beserta tinta printer dengan rincian 4 (empat) jarum suntik masing-masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong dan kertas HVS F4 sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar, serta uang yang di duga palsu sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh terdakwa BENEKDIKTUS KOILHAR di Kios Top Bana, kemudian Kepolisian Polres Alor menindak lanjuti laporan tersebut dan kembali melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri YKQ078608 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Surat No: 18 / 9 / Kpa / Srt / Rhs Perihal: Klarifikasi Uang Kertas Rupiah palsu, diketahui bahwa uang yang telah disita oleh Polres Alor sebanyak 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 adalah rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3)**

**Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo.**

**Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Subsidiair : **Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1)**

**Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang**

**Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Lebih Subsidiar : **Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang- undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Unsur “Setiap orang ;
- 2 Unsur **dilarang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;**

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3 Unsur “Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO**, sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di benarkan oleh terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan para saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan yang lainnya, sehingga terbukti bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dilarang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, di bentuk, di cetak, di gandakan, di edarkan, atau di gunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa tersebut, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, yang terletak di Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mencetak uang palsu dengan cara memfotokopi / memperbanyak pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan seri QBJ407180, menggunakan sebuah mesin fotokopi /printer merk Canon tipe PIXMA MP 287, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, Kedua pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, ketiga pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, keempat pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kelima pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;

Menimbang, bahwa setelah uang palsu tersebut jadi terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada tanggal 18 Desember 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 22 Desember 2015, tanggal 23 Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015, serta tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan terakhir dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana, namun dikarenakan curiga terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli rokok, saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING dan saksi MARTA KAMORE, mengecek uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, uang tersebut diduga palsu, kemudian saksi FINIA TEFBANA NAMANGBOLING bertanya kepada saksi DOMINGGUS BLEGUR, mengenai asal uang tersebut dan berasal dari terdakwa BENEDIKTUS KOILHAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dan barang bukti berupa uang pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang di ajukan di persidangan tidak memiliki ciri – ciri asli ketika dilakukan pemeriksaan dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang, ketika dilihat warna uang tersebut terlihat kusam dan pucat, apabila di raba uang tersebut terasa licin karena terbuat dari kertas HVS, ketika di terawang hanya nampak gambar pahlwan berupa fotocopy biasa, dan saat uang palsu di sinar dengan sinar ultraviolet, nomor seri pada uang tersebut tidak berubah warna, berdasarkan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, sebagaimana Surat No:

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 / 9 / Kpa / Srt / Rhs Perihal: Klarifikasi Uang Kertas Rupiah palsu, diketahui bahwa uang yang telah disita oleh Polres Alor sebanyak 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak fotocopy dengan teknik cetak printer berwarna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur **dilarang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**” ini telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut :

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan ;
- Perbuatan tersebut sama macamnya / berulang-ulang ;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama / jaraknya berdekatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mencetak uang palsu secara berulang-ulang kali dalam waktu yang berlainan sebanyak 5 (lima) kali yakni **pertama** pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, **Kedua** pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, **ketiga** pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, **keempat** pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita sebanyak 3 (tiga) lembar, dan **kelima** pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) lembar, jadi total keseluruhan uang yang di fotokopi atau perbanyak adalah 9 (Sembilan) lembar dengan rincian 8 (delapan ) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YKQ078608 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBJ407180 ;

Menimbang, bahwa setelah uang palsu tersebut jadi terdakwa dibelanjakan ke Toko Top Bana yang terletak di Mola, RT.005 / RW. 002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang masing-masing dipergunakan untuk



membeli rokok sebanyak 7 (tujuh) kali yakni **pertama** pada tanggal 18 Desember 2015, **kedua** tanggal 21 Desember 2015, **ketiga**, tanggal 22 Desember 2015, **keempat**, tanggal 23 Desember 2015, **kelima**, tanggal 24 Desember 2015, **ke enam**, tanggal 25 Desember 2015, pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 Wita dan **ketujuh** dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 sekitar pukul 11.30 Wita dengan cara terdakwa menyuruh saksi DOMINGGUS BLEGUR untuk membeli rokok di Kios Top Bana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*)” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang- undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang menyatakan “**Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’** dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (**Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969**), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mencetak uang kertas palsu seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb





bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 6 (enam) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor Seri : YKQ078608 ;
  - 1 (satu) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) Nomor Seri QBJ407180 ;
  - 2 (dua) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) Nomor Seri YKQ078608 ;
  - 1 (satu) buah Printer berisi 4 (empat) jarum suntik masing- masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong ;
  - 35 (tiga puluh lima) lembar kertas HVS F4 berserta bungkusannya yang warnanya hijau dan terdapat tulisan PAPER ONE COPIER ;
  - 1 (satu) buah printer warna hitam merek Canon Pixma tipe MP 287 ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut patut untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

### **Hal - hal yang memberatkan ;**

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi FREDRIK TEFBANA mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyalahi aturan pemerintah sebagai pembuat rupiah uang yang sah sebagai alat tukar, ;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang- undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan terdakwa **BENEDIKTUS KOILHAR ALIAS BENTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Mengedarkan Dan / Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu secara berlanjut**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor Seri : YKQ078608 ;
  - 1 (satu) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(sertaus ribu rupiah) Nomor Seri QBJ407180 ;
  - 2 (dua) Lembar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupaiah) Nomor Seri YKQ078608 ;
  - 1 (satu) buah Printer berisi 4 (empat) jarum suntik masing- masing berisi tinta warna kuning, biru, merah dan satu jarum dalam keadaan kosong ;
  - 35 (tiga puluh lima) lembar kertas HVS F4 berserta bungkusannya yang warnanya hijau dan terdapat tulisan PAPER ONE COPIER ;
  - 1 (satu) buah printer warna hitam merek Canon Pixma tipe MP 287 ;

**Untuk di musnahkan ;**

- 6 **Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

**Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 18 April 2016 oleh FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH. sebagai Hakim Ketua YAHYA WAHYUDI ,SH.MH. dan I MADE**

*halaman 27 dari 26 Putusan Nomor /37/Pid.Sus/2016/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **FARID YUNI KURNIAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)